

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN BAGI PEMERKOSA

A. Biografi Imam Malik

1. Biografi Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap, yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amr bin al-Haris bin Usman bin Jusail bin Amr bin al-Haris al-Ashbahaniy al-Himyariy, Abu 'Abdillah al-Madaniy.⁸⁵ Imam Malik merupakan salah seorang ulama terkenal dan Imam kota Madinah. Dia dilahirkan pada tahun 93 H (ada juga yang menyebut tahun 90 H), dan wafat pada tahun 179 H dalam usia 87 tahun.⁸⁶

Semasa kecilnya pendidikan Imam Malik berlangsung di Madinah. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya menghafal Al-Qur'an sejak usia *baligh*, dan pada masa usia tujuh belas tahun, dia telah menguasai ilmu-ilmu Agama.⁸⁷ Dalam bidang hadits, Imam Malik belajar dari pamannya yang bernama Abu Suhail, seorang ulama terkenal pada masa itu.⁸⁸ Di samping dari pamannya Imam Malik juga belajar kepada para ulama yang berkunjung ke Madinah, selain dari ulama-ulama besar yang ada di Madinah sendiri.

Imam Malik memiliki banyak guru tempatnya menimba ilmu, bahkan ada yang menyebutkan bahwa dia mempunyai guru sampai 900 orang. Di antara guru-gurunya tersebut adalah Abd Al Rahman Ibn Hurmuz (w. 148),

⁸⁵ Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, *op. cit.*, hlm. 5.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 99.

⁸⁸ Abd. Rahman Idho'i, *Shariah The Islamic Law*, terj. Basri Iba dan Wadi Maskuri, cet. 1 Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 145.

Muhammad Ibn Sihab al-Zuhri (w. 123/ 124 H). Nafi' Maula ibn Umar (w. 120 H). Imam Ja'far al-Shadiq bin Muhammad bin ali al-Husain bin Ali bin Abi Thalib (148 H). Rabi'ah al-Ra'yi bin Abd al Rahman (w. 136 H). 'Amir bin Abdillah bin al-Zubair bin al-Awwam, Na'im bin Abdillah al-Majmar, Zaid bin Aslam, 'Abdillah bin Dinar al-Adawi, Abu 'Abd al Rahman al-Madini Maula bin Umar (w. 127 H).⁸⁹

Dengan kesungguhan dan ketentuan yang dimiliki oleh Imam Malik dalam menuntut ilmu, serta melalui kontribusi guru-guru yang menjadi sumber ilmu bagi Imam Malik, khususnya dalam bidang hadits dan fikih, Imam Malik kemudian lahir dan muncul sebagai ulama besar, khususnya dalam bidang hadits di Madinah. Imam Malik dikenal sebagai seorang yang teliti di bidang hadits. Ibn Hibban mengatakan bahwa Imam Malik adalah orang pertama dari kalangan fuqaha di Madinah yang menyeleksi para perawi hadits. Malik menolak perawi yang tidak *siqat*, dan tidak akan meriwayatkan hadits kecuali yang sah, dan begitu juga beliau tidak akan meriwayatkan hadits kecuali dari perawi yang *siqat*, Imam Syafi'i adalah salah seorang murid yang pernah belajar pada beliau.

Selain Imam Syafi'i, masih banyak ulama' yang menimba ilmu pada beliau, baik dari Mesir dan Andalusia, yang paling populer adalah Abu Abdullah (Abd Al Rahman bin Qasim), Abu Muhammad (Abdullah bin Wahab bin Muslim), Asyhab bin Abdul Azis Al Qaisi, Abdullah bin Abdul Qasim, Ashbagh bin al Faraj, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin

⁸⁹ Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, *op. cit*, hlm. 5.

Ibrahim, Afrika, yang paling populer adalah Ali bin Ziyad Al Tunisi, Ziyad bin Abd al Rahman al Qurthubi, Isa bin Dinar, Abd al Malik bin Habib, Abd al Salam bin sa'id. Murid-muridnya yang menyebarkan mazhabnya sampai ke Irak dan Hijaz adalah Abu Marwan Abd al Malik bin Abi Salamah, Ahmad bin Mu'addzal bin Ghailan al 'Abdi, Abu Ishaq isma'il bin Ishaq.⁹⁰

Adapun dari segi kepribadian dan sikapnya, Imam Malik dikenal sebagai seorang yang sederhana dan rendah hati. Sebelum wafatnya Ia banyak meninggalkan warisan ilmu berupa naskah-naskah antara lain *Risalah Ila Ibn Wahb fi al-Qadr, Kitab An-Nujum, risalah fi al-Aqdhiyah, tafsir li Gharib Alquran, risalah Ila Lais bin Sa'ad, Kitab Syiar, Kitab al-Manasik, Risalah Ila Abu Hasan, dan Kitab al-Muwaththa'*.

Pada umumnya kitab di atas tidak lagi diketahui keberadaannya kecuali kitab *al-Muwaththa'* merupakan karya Imam Malik yang cukup terkenal bahkan menjadi salah satu kitab hadits yang besar di antara kitab-kitab yang ada.

2. Pemikiran dan Perkembangan Mazhab Malik

Pada awalnya Imam Malik mencurahkan studinya pada Ilmu Hadits (riwayat), fatwa sahabat ada tabi'in. selanjutnya, aspek-aspek ini menjadi pilar pokok bagi bangunan fikihnya. Selain itu, ia juga mengarahkan perhatiannya pada studi ilmu-ilmu keislaman lain. Dalam studi fikih, ia mengarahkan perhatiannya pada fikih *ra'yu* (penalaran) ahli Madinah yang antara lain diterimanya dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, Ahli hadits dari

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, jld. 1, Damsiq: Dar Al Fikr, cet. 7, 2006, hlm. 45-48.

kalangan *tabi'in*. Corak *ra'yu* di Madinah adalah pemaduan antara *nash-nash* dan berbagai *maslahat* yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan *Atsar* (sikap dan tingkah laku para sahabat), yakni metode Umar bin Khattab dalam prinsip *maslahat*. Oleh sebab itu, ia lebih dekat dengan pendapat yang menyerupai *atsar* dan yang semakna dengannya.⁹¹

Imam Malik juga menyelenggarakan pengajarannya di masjid Nabi Saw. (Masjid Nabawi) dan memiliki tempat yang pernah dipakai Umar bin Khattab. Dia menyelenggarakan dalam pengajarannya, yaitu khusus yang sudah terjadi. Ia tidak memberikan fatwa terhadap kasus yang belum terjadi. Selain itu, Imam Malik tidak memberikan fatwa yang berkaitan dengan wewenang hakim dan masalah pengadilan. Dalam menanggapi aneka ragam pemikiran yang timbul dalam masalah kalam (*aqidah*), Imam Malik selalu menempuh jalan fikih dan hadits, yaitu keharusan mengikuti *sunnah* dan metode yang ditempuh oleh ulama *salaf* terdahulu (*gerakan salafiyah*).

Karya Imam Malik yang terkenal yaitu kitab *al-Muwaththa'*, yang merupakan kitab hadits pertama yang disusun. *Al-Muwaththa'* juga merupakan kitab hadits dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadits-hadits dalam tema-tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik, seperti praktik atau amalan penduduk Madinah, pendapat sahabat serta *tabi'in* yang tidak sempat ditemuinya.⁹²

Silsilah sanad hadits dari Imam Malik dipandang sebagai “silsilah emas” atau “silsilah *az-zahab*” (rangkaiannya perawi hadits yang dianggap

⁹¹ Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, *op. cit.*, hlm. 15.

⁹² *Ibid.*

paling sahih). Pada masa sebelum Imam Malik, periwayatan hadits terbatas pada hafalan, karena para ulama belum banyak mengenal penulisan dan pembukuan.

Adapun mazhab Maliki antara lain tersebar di wilayah Hijaz. Di daerah ini kedudukan mazhab Maliki menjadi kuat setelah Ibnu Farhun menjadi hakim pada Tahun 793 H. Mazhab ini masuk ke Mesir berkat usaha murid-muridnya, seperti Abdurrahman bin Kasim, dan Usman bin Hakam, sampai datangnya mazhab Syafi'i.

Di Tunisia tersebar juga mazhab Maliki, tetapi kemudian dikalahkan oleh mazhab Hanafi pada masa Syekh Asad al-Fatur al-Tunisia (seorang syekh pemberi fatwa pada masa pemerintahan Ziaduallah I dari dinasti Aglabid). Kemudian mazhab Maliki bangkit lagi pada masa Mu'iz bin Hadits. Sejak saat itu penduduk di wilayah magribi menganut mazhab Maliki. Mazhab ini juga berhasil menguasai wilayah Andalusia, terutama pada masa Yahya bin Yahya al Andalusia menjadi hakim di sana. Akan tetapi, mazhab ini kurang tersebar di wilayah Islam bagian timur.⁹³

B. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik tidak pernah menyusun dasar-dasar mazhab yang dibangunnya dalam sebuah kitab, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, yang membukukan sendiri dasar-dasar yang menjadi sumbernya dalam menggali hukum dan menerangkan sebab-sebab yang menyebabkan

⁹³ *Ibid.*

dasar itu dijadikan sebagai *hujjah*, serta kedudukan masing-masing dasar itu dalam teori *istidlal*.⁹⁴

Oleh karena itu, untuk mengetahuinya harus dilakukan penelusuran terhadap karya-karya besar beliau yang ada di kalangan kita, di antaranya kitab *al-Muwaththa'* dan kitab fatwa beliau *al-Mudawwanah al-Kubra'*. Dalam kitab *al-Muwaththa'* diterangkan sebab-sebab Imam Malik menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber utama. Selain itu, Imam Malik juga menerangkan alasannya menggunakan *ijma' ahl Madinah* sebagai dasar hukum dan dasar penggunaan *qiyas* untuk menetapkan hukum. *Qadi al-Iyad* dalam kitabnya *al-Madarik* mengatakan dasar yang dijadikan sumber dalam menetapkan hukum adalah *al kitab, al sunnah, amal ahl al-Madinah* dan *al qiyas*.⁹⁵ Imam al Syathibi mengklaim bahwa ada empat macam dasar mazhab Maliki dalam menetapkan hukum, yaitu *al kitab, al sunnah, ijma'* dan *al ra'yu*. Adapun *qaul al sahabah* dimasukkan dalam kategori *al sunnah* sementara *maslahah mursalah, sad al zariah, 'urf, istihsan* dan *istishab* dimasukkan dalam kategori *al ra'yu*.

Adapun penjabaran masing-masing dasar sebagai berikut:⁹⁶

1) Al-Qur'an

Imam Malik memandang al-Qur'an sebagai pokok pangkal hukum syari'at, pegangan umat Islam yang pertama. Al-Qur'an dalam pandangan Imam Malik adalah *lafadz* dan makna. Karenanya tidak boleh terjemahan

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ TM. Hasbi al Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 171.

⁹⁶ *Ibid.*

al-Qur'an digunakan dalam *shalat*. Dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan *zahir nass* al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum al-mukhalafah* yang dinamakan dalil dan *mafhum al-muwafaqah* yang dinamakan fahwa dengan memperhatikan *illat*-nya.

2) As-Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil *syar'i* menghendaki pen-*ta'wilan* maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *zahir* al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna *zahir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh *as-Sunnah* tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada *zahir* al-Qur'an (sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah *mutawatir* dan *masyhur*).⁹⁷

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan *as-sunnah* terhadap al-Qur'an ada tiga:⁹⁸

- a) Men-*taqrir* hukum atau mengkokohkan hukum al-Qur'an.
- b) Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan ke-*mujmalan*-nya.

⁹⁷ Huzaimah Tahida Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 106.

⁹⁸ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 200-201.

- c) *Sunnah* dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an.

3) **Ijma' Ahl al-Madinah**

Ijma' ahl al-madinah ini ada beberapa macam di antaranya *ijma' ahl al-madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. Bukan dari *ijtihad ahl al-madinah* seperti ukuran *mud*, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin.

Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al-madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:⁹⁹

- a. Kesepakatan *ahl al-madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*.
- b. Amalan *ahl al-madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-madinah* waktu itu yang bertentangan dengan *sunnah Rasul*.
- c. Amalan *ahl al-madinah* itu dijadikan pendukung, pen-*tarjih* atas dua dalil yang saling bertentangan.
- d. Amalan *ahl al-madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW.

⁹⁹ *Ibid.*

4) Fatwa Sahabat

Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadits *marfu'* yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *qiyas* dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

5) Khabar Ahad dan Qiyas.

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah Saw., jika *khabar ahad* ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan *qiyas* daripada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa *khabar ahad* bukan berasal dari Rasulullah Saw. Dengan demikian, *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

6) Al-Istihsan

Menurut Mazhab Maliki, *al-istihsan* adalah mengambil *maslahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-istidlal al-mursal* daripada *qiyas*. Dari *Ta'rif* di atas, jelas bahwa *al-istihsan* lebih mementingkan *maslahah juz'iyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil *kully* atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa *al-istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Tegasnya, *al-istihsan* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan masalah atau menghindari mudarat, namun bukan berarti *istihsan* adalah menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud *ijma'*, *'urf* atau *al-maslahah al-mursalah*.

7) Al-Maslahah al-Mursalah

Al-Maslahah al-Mursalah adalah *maslahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka *al-maslahah al-mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syar'iat diturunkan.

Asas atau pondasi fikih Islam adalah kemaslahatan umat, tiap-tiap *maslahah* dituntut oleh *syara'* dan tiap-tiap yang memberi mudarat dilarang oleh *syara'*. Ini adalah dasar yang disepakati ulama. Mazhab

Maliki menghargai *maslahah* dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan Mazhab Maliki kadang-kadang men-*tahksis*-kan al-Qur'an dengan dasar *maslahah*.

8) **Sadd al Dzarai'**

Dzari'ah menurut bahasa bermakna *wasilah* (perantara) dan makna *sadd al dzari'ah* ialah menyumbat *wasilah*.¹⁰⁰ Mazhab Maliki menggunakan *sadd az-zari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

9) **Istishab**

Mazhab Malik menjadikan *Istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi, sesuatu yang telah diyakini tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya, seorang yang telah yakin sudah berwudhu, kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimilikinya adalah belum batal wudhunya.¹⁰¹

10) **'Urf dan Adat Kebiasaan**

'*Urf* adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya, yaitu:

¹⁰⁰ TM. Hasbi al Shidieqy, *op. cit.*, hlm. 221.

¹⁰¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 112.

الْأَمْرُ الَّذِي تُشْفَقُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَجَارِي حَيَاتِهَا أَوْ الْعَمَلُ الْمُتَكَرِّرُ مِنَ
الْأَحَادِ وَالْجَمَاعَةِ.

Artinya: “Perkara yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya atau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang oleh satu orang ataupun kelompok”.

Golongan Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan ‘*urf*’, disamping itu golongan Malikiyah men-*takhsis*-kan umum dan men-*taqyid*-kan mutlak dengan ‘*urf*’.

C. Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pemerkosa

Dalam *al-Muwaththa*’, Imam Malik mengatakan tentang seorang wanita yang ditemukan hamil sementara ia tidak memiliki suami, dan ia berkata, ‘Aku dipaksa,’ atau ia berkata: ‘Aku sudah menikah,’ adalah (pernyataan) itu tidak diterima darinya dan *had* tersebut diterapkan padanya kecuali ia memiliki bukti yang jelas mendukung pengakuannya mengenai pernikahan atau pemaksaan, atau jika ia mengalami pendarahan apabila ia perawan atau ia berteriak meminta pertolongan sehingga seseorang datang kepadanya ketika ia sedang berada dalam keadaan (pemaksaan) itu atau dalam keadaan yang menyerupai hal itu, yakni dalam situasi munculnya pemaksaan.¹⁰²

Dari kasus tersebut, Imam Malik mengungkapkan adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap wanita yang menjadi korbannya. Hal itu dikarenakan adanya pemaksaan seksual kepada wanita tersebut. Sehingga,

¹⁰² Malik bin Anas, *Al-Muwaththa Imam Malik ibn Anas Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*, terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 479.

menurut Imam Malik pemerkosa harus mendapat hukuman atas perbuatannya.

Mengenai hal itu, Imam Malik menjelaskan bahwa pemerkosa diharuskan membayar denda yaitu sebagai berikut:

حد ثني مالك عن ابن شهاب ان عبد الملك بن مروان قضي في امرأة
اصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها.

Artinya: “Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah mengadili seorang wanita yang digauli paksa (diperkosa) dengan keharusan laki-laki yang melakukannya untuk menafkahi wanita tersebut.”¹⁰³

Yahya mengungkapkan, “Aku telah mendengar Malik berkata, ‘Menurut hemat kami, orang yang memperkosa wanita (baik perawan maupun yang sudah menikah), jika ia wanita merdeka, maka pelakunya wajib memberikan mahar yang sama. Dan, jika wanita tersebut budak perempuan, maka pelakunya wajib membayar kekurangan harga tersebut, dan patut mendapat hukuman. Dalam kasus ini, wanita yang digauli secara paksa tidak mendapat hukuman apa pun. Namun, jika laki-laki yang menggauli paksa itu seorang budak, maka segalanya ditanggung oleh majikannya. Kecuali jika si majikan mau menyerahkannya.’”¹⁰⁴

Adapun hadits yang menguatkan pendapat Imam Malik tentang hukuman pemerkosa, yaitu:

وقال اليث حد ثني نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان عبدا من رقيق
الامارة وقع على وليدة من الخمس فا سنكرهها حتى افتضها، فجلده عمر

¹⁰³ Malik bin Anas, terj. Muhammad Iqbal Qadir, *op. cit.*, hlm. 153.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من اجل انه استكرهها. قل الزهري في الامة
البكر يفتر عها الحر: يقيم ذلك الحكم من الامة العذراء بقدر ثمنها ويجلد،
وليس في الامة الثيب في قضاء الائمة غرم، ولكن عليه الحد.

Artinya: “Al-laits berkata, Nafi’ telah memberitahukan kepadaku, Shafiyah binti Abu Ubaid telah mengabarkan kepadanya, ia berkata, ‘Bahwa seorang budak laki-laki memerkosa budak wanita bagian *khumus* dengan paksa sehingga merusak keperawanannya. Maka Umar menghukumnya dengan hukuman had dan mengasingkannya. Tetapi Umar tidak mencambuk budak wanita dengan alasan budak laki-laki-lah yang memaksanya.’ Az-Zuhri berpendapat tentang seorang budak wanita yang masih perawan yang diperkosa oleh seorang laki-laki merdeka, ‘Harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendanya dan dicambuk. Sementara terkait budak janda dalam putusan para imam tidak ada kewajiban membayar denda, tetapi harus dihukum *had*.”¹⁰⁵

Dalam hadits tersebut jelas-jelas ada hukuman bagi pemerkosa. Bahwasanya dalam pendapat Az-Zuhri tentang seorang budak wanita yang masih perawan yang diperkosa oleh seorang laki-laki merdeka, harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendanya dan dicambuk. Ini adalah pendapat pribadi Az-Zuhri *Rahimahullah*, bahwa jika seseorang memerkosa budak wanita dan merusak keperawanannya, maka diperkirakan harganya saat masih perawan, harganya saat menjadi janda, dan harga pertengahan keduanya, itulah yang harus dibayarkan. Argumentasi Az-Zuhri adalah bahwa perbuatan orang ini termasuk dalam perusakan, sementara dendanya diperkirakan antara keduanya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari, op. cit.*, hlm. 716.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 718.

D. Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Hukuman Bagi pemerkosa

Sebelumnya telah penulis singgung mengenai pendapat Imam Malik tentang hukuman bagi pemerkosa. Akan tetapi dalam kesempatan ini penulis akan menjabarkan *istinbath* hukum Imam Malik mengenai pemerkosa wajib membayar denda kepada wanita yang diperkosa.

Imam Malik mewajibkan pemerkosa membayar denda dikarenakan melihat apa yang tampak pada sebuah hadits yang mengenai harga budak wanita yang diperkosa. Hadits tersebut dari perkataan Al-laits, bahwa Nafi' telah memberitahukan kepadanya, Shafiyah binti Abu Ubaid telah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan bahwa seorang budak laki-laki memerkosa budak wanita bagian *khumus* dengan paksa sehingga merusak keperawanannya. Maka Umar menghukumnya dengan hukuman *had* dan mengasingkannya. Tetapi Umar tidak mencambuk budak wanita dengan alasan budak laki-laki-lah yang memaksanya. Az-Zuhri berpendapat tentang seorang budak wanita yang masih perawan yang diperkosa oleh seorang laki-laki merdeka, harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendanya dan dicambuk. Sementara terkait budak janda dalam putusan para imam tidak ada kewajiban membayar denda, tetapi harus dihukum *had*.¹⁰⁷

Meskipun dalam hadits tersebut jelas menggunakan kata *had* yang berarti memiliki dua kemungkinan makna, *had* bagi orang merdeka dan *had* yang khusus atas budak. Imam Malik menyatakan bahwa *had* atas budak

¹⁰⁷ Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *op. cit.*, hlm. 716.

adalah separuh dari *had* orang merdeka dianalogikan dengan budak wanita.¹⁰⁸

Allah *Ta'ala* telah berfirman tentang budak wanita dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' ayat 25, yaitu:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا بُدُوكُمْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِذَا بُعِثُوا إِلَى الْبِلَادِ فَاسْتَأْذِنُوا فَمَا لَهُمْ بِيَسْرِ إِذْ فَتِنُوا بِهِمْ بِسُلْطَانِهِمُ الْبِغْيَاءُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِنْ كَانُوا مِنْكُمْ فَغَنِيَةٌ لَكُمْ مِنْهُمْ سَبَأٌ لَكِنَّمَا يَحْكُمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) wanita-wanita merdeka (yang tidak bersuami).”¹⁰⁹

Mengenai hukuman bagi pemerkosa, Imam Malik menerapkan denda untuk korban pemerkosaan dikarenakan mengetahui dalam hadits tersebut dinyatakan seorang budak laki-laki memerkosa budak wanita bagian khumus dengan paksa sehingga merusak keperawanannya. Sehingga, Imam Malik menyimpulkan dalam hadits tersebut terdapat praktik tindak pidana pemerkosaan.

Di samping itu, Imam Malik memberikan hukum wajib kepada laki-laki yang melakukan pemerkosaan membayar denda untuk menafkahi wanita yang menjadi korbannya. Hal itu juga berlandaskan pendapat Az-Zuhri bahwa seorang budak wanita yang masih perawan yang diperkosa oleh seorang laki-laki merdeka, harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendanya. Pendapat ini berbasis rasional mengingat masalah ini bukan akad nikah sehingga mengharuskan adanya *mahar mitsli*, namun ini termasuk dalam hal perusakan murni,

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 717.

¹⁰⁹ Depag RI, *op. cit.*, hlm. 82.

sehingga mengharuskan adanya denda.¹¹⁰ Berarti munculnya hukuman denda perspektif Imam Malik dari pendapat Az-Zuhri tentang budak wanita yang diperkosa. Imam Malik memperhatikan harus adanya ganti kerugian terhadap perusakan kemaluan korban perkosaan. Sehingga, terdapat penaksiran harga terhadap perusakan tersebut dalam wujud denda.

¹¹⁰ Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *op. cit.*, hlm. 718.